

PENATAAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHUTANAN

Hariadi Kartodihardjo

Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan di Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB,
Ketua Departemen MNH

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.
NIP. 132 104 680

I. SITUASI SAAT INI DAN PERUBAHANNYA

Hutan sebagai suatu ekosistem memiliki nilai ekonomi yang bukan hanya terdiri atas kayu saja. Hasil hutan nonkayu dan hasil hutan dalam bentuk jasa juga sangat tinggi nilainya. Memandang hutan sebagai sumberdaya yang menghasilkan bukan hanya kayu tetapi juga nonkayu dan jasa, merupakan suatu keharusan pada masa mendatang agar diperoleh manfaat optimal dan lestari dari sumberdaya hutan.

Pemanfaatan hutan selama ini dirasakan belum memenuhi asas keadilan sebagaimana diperlihatkan oleh keberadaan sebagian besar masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang masih hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan. Di pihak lain terjadi sekelompok masyarakat yang kesejahteraannya meningkat sebagai hasil dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Kesenjangan ini telah memacu hidupnya suasana yang tidak sejalan dengan kondisi yang diperlukan untuk terselenggaranya pengurusan dan pengelolaan serta pemanfaatan hutan yang akan menjamin kelestarian hutan. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi pembangunan kehutanan dimana sumberdaya hutan memegang peranan strategis dalam menyumbangkan kontribusinya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat yang sekaligus pula memperkuat ekonomi wilayah dan ekonomi nasional.

Globalisasi telah membawa peran manfaat hutan ke tingkat yang lebih strategis baik sebagai paru-paru dunia maupun sebagai penunjang kehidupan. Oleh karena itu pengurusan hutan dan sumberdaya hutan harus dimanfaatkan secara optimal, arif dan bijaksana, partisipatif serta bertanggung gugat. Pemanfaatan hutan di Indonesia harus menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakatnya maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Di dalam negeri telah banyak perubahan yang harus diantisipasi. Di era reformasi para rimbawan telah mencanangkan paradigma baru dalam pemanfaatan hutan yaitu **Forest Resources/Ecosystem Based Management**. Lahirnya otonomi daerah dengan segala konsekuensinya, lepasnya pengurusan industri hasil hutan primer dari Deperindag ke Dephut, pisahnya Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan, serta telah ditetapkannya 5 (lima) kebijakan prioritas Departemen Kehutanan periode 2004-2009, perlu diakomodasi dan dicerminkan dalam organisasi Dephut.

II. PENGELOLAAN HUTAN DAN USAHA KEHUTANAN

Permasalahan pengelolaan hutan sangat kompleks. Luasnya hutan menyebabkan biaya, tenaga, serta prasarana dan sarana untuk dapat melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, perlindungan, rehabilitasi dan pemanfaatan hutan yang sangat besar. Keanekaragaman **hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan hutan** akan memerlukan ruang lingkup pengelolaan hutan yang jauh lebih rumit. Lamanya waktu

¹ Bahan seminar Penguatan Kelembagaan Kehutanan, oleh Departemen Kehutanan di Jakarta, 22 Juli 2005.

menunggu antara menanam dan memanen selain dapat menyebabkan investasi di bidang usaha kehutanan tidak ekonomis, juga menyebabkan tingginya unsur resiko dan ketidakpastian untuk dapat meraih hasil investasi. Sedangkan lokasi hutan yang jauh di pedalaman dan lemahnya dukungan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitarnya, merupakan faktor penting lainnya yang menyebabkan tingginya biaya pengelolaan hutan.

Dengan adanya karakteristik yang melekat dengan sumberdaya hutan di atas, pengelolaan kawasan hutan produksi, walaupun motivasi dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan finansial secara langsung dari adanya pemanfaatan hutan, tidaklah akan layak secara ekonomi apabila kelestarian hutan, fungsi pokok, dan ekosistemnya tidak terjamin secara utuh. Oleh karena itu, perlu ditegaskan **inti perbedaan antara pengelolaan kawasan hutan dengan usaha kehutanan**, sehingga dapat diidentifikasi institusi yang sesuai untuk masing-masing tugas tersebut. Untuk itu **diperlukan dua bentuk institusi** yang berbeda yaitu :

- (a) Institusi untuk melaksanakan **pengelolaan kawasan hutan** yang lebih berorientasi pada pencapaian efektifitas pelaksanaan dengan meminimalkan pembiayaannya dan
- (b) Institusi pembina usaha kehutanan yang lebih berorientasi pada perolehan laba dan nilai tambah usahanya.

Dengan demikian masing-masing institusi dapat menyumbangkan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

III. HUTAN HAK DAN HUTAN ADAT SEBAGAI REALITAS SOSIAL

Atas dasar pemikiran di atas, kehutanan perlu dipandang sebagai suatu sistem yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, manusia dan masyarakat serta pengurusannya. Manusia dan masyarakat sebagai sumber dinamika perubahan perlu menjadi inti dalam proses pembangunan kehutanan. Manusia dan masyarakat perlu membangun pranata dan kelembagaan serta organisasi yang mampu mengatur atau mengendalikan saling hubungan antar manusia dan masyarakat terhadap hutan. Pengaturan atau pengendalian tersebut harus mampu mewujudkan perilaku para pihak yang terkait dengan hutan sejalan dengan tuntutan keberadaan dan kelestarian fungsi hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pranata sosial yang sangat penting adalah **institusi kepemilikan** (*property rights*). Kepemilikan ini merupakan sumber kekuatan yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggungjawab terhadap sumberdaya hutan. Hubungan individu atau masyarakat dengan individu atau masyarakat lainnya terhadap hutan merupakan hasil evolusi sosial-budaya yang lama. Dalam hubungan ini, realitas menunjukkan bahwa di lingkungan budaya Indonesia terdapat tiga golongan besar bentuk hak kepemilikan, yaitu hak milik, hak adat dan hak negara. Adanya realitas ini perlu dipandang sebagai **modal sosial** dalam pembangunan kehutanan di Indonesia. Atas dasar realitas tersebut, kawasan hutan dikelompokkan kedalam kawasan hutan negara yang di dalamnya terdapat kawasan hutan adat, dan hutan hak.

Kawasan hutan, baik di dalam kawasan hutan negara maupun hutan hak dapat berada pada kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan taman buru. Pendekatan ini memungkinkan untuk menerapkan **pengelolaan hutan pada seluruh kawasan baik menurut kepemilikannya maupun menurut**

fungsinya. Dengan adanya ketegasan hak kepemilikan, maka selain hak, kewajiban dan tanggung jawab menjadi jelas, juga membuka peluang agar penyelenggaraan, pengurusan dan pengelolaan hutan dilaksanakan secara lebih utuh dan terpadu. Pengembangan hutan di luar kawasan hutan negara harus dilandasi oleh bekerjanya **mekanisme insentif** dalam menggerakkan peranserta masyarakat, bukan melalui mobilisasi massa. Hal ini sangat penting dalam upaya memenuhi kebutuhan hasil hutan yang menyeluruh pada era mendatang.

IV. PRAKONDISI DAN KEBUTUHAN INSTITUSI

Pembangunan kehutanan dalam prakteknya dimulai oleh sistem perencanaan hutan yang terdiri atas inventarisasi, penataan kawasan hutan dan perencanaan kehutanan. Keluaran dari sistem perencanaan ini adalah suatu **prakondisi** (*enabling conditions*) untuk pelaksanaan pengelolaan hutan pada tingkat nasional, wilayah, daerah aliran sungai (DAS) dan unit pengelolaan. Prakondisi tersebut berupa peraturan perundangan, kebijaksanaan, organisasi, data, informasi, peta, rencana, dan rancang bangun baik secara nasional, wilayah, DAS, atau unit-unit pengelolaan hutan. **Peran dan fungsi pemerintah di bidang kehutanan lebih diarahkan pada fasilitasi, regulasi, pengawasan dan pengendalian.**

Pertentangan kepentingan yang paling nyata dan proses penyelesaiannya tidak dapat dilepaskan kepada mekanisme keputusan individu atau para pihak yang langsung terlibat saat ini, antara lain, adalah **kepastian atas hak dan fungsi hutan.** Jaminan akan kelestarian hutan dan fungsi pokoknya adalah jaminan agar seluruh fungsi ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan dari hutan tetap dapat dinikmati generasi yang akan datang. **Pemerintah** merupakan lembaga yang tepat untuk **memikul tanggung jawab** ini.

Di pihak lain, institusi pemerintah (pusat) pun kurang sesuai untuk menjalankan aktifitas yang langsung secara fisik berurusan dengan kegiatan riil pengelolaan kawasan hutan. Selain akan memperbesar dan makin membuat kompleks intitusi pemerintahan, penanganan langsung juga tidak sejalan dengan semangat otonomi dan debirokratisasi. Oleh karena itu, apabila institusi ekonomi murni yaitu dunia usaha dengan motivasi utama mencari keuntungan tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan hutan, maka jalan tengahnya adalah pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan oleh **perusahaan umum kehutanan negara.** Perusahaan umum kehutanan negara ini tidak hanya layak untuk mengelola kawasan hutan produksi, tetapi juga sesuai untuk mengelola kawasan hutan lainnya. Orientasi utama dari perusahaan umum kehutanan negara ini adalah untuk mencapai efektifitas pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi utamanya dengan prinsip optimasi fungsi ganda hutan, menjadi model dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari, serta sumber input bagi kebijakan kehutanan oleh pemerintah. Perusahaan umum kehutanan negara yang dimaksud adalah perusahaan umum kehutanan negara yang mampu beradaptasi dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang diperkirakan menjadi ciri utama dunia pada abad ke 21.

Sesuai dengan semangat otonomi, debirokratisasi, desentralisasi dan devolusi, Pemerintah baik di Pusat, Propinsi maupun Kabupaten seyogyanya tidak lagi bertindak sebagai pelaksana di dalam pengawasan usaha sektor kehutanan. Lembaga independen yang intinya adalah para profesional kehutanan, perlu diberi peran yang lebih luas, setelah diperkuat kelembagaan dan SDM-nya. Peran para professional kehutanan tidak hanya terbatas dalam pengawasan, akan tetapi juga dibuka peluang peran pelaku/pelaksana di

dalam segmen-segmen praktek pengelolaan hutan lestari.

V. RANCANGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHUTANAN

Sesuai dengan uraian diatas, bidang pelayanan Departemen Kehutanan mencakup:

1. Pemantapan kawasan dan keamanannya;
2. Bina produksi sumberdaya hutan (alam dan tanaman) dan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
3. Perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya hutan dan lahan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan negara;
4. Penciptaan dan pendistribusian nilai tambah melalui efisiensi tata usaha dan industri primer hasil hutan untuk memperkuat pembangunan kehutanan dan memperkuat industri nasional;
5. Penguatan kerjasama kelembagaan untuk mewujudkan keserasian penyelenggaraan kehutanan baik secara vertikal sampai ke daerah maupun secara horizontal oleh sektor terkait, serta pembentukan kesatuan wilayah pengelolaan hutan.
6. Peningkatan kapasitas sistem pendukung untuk kegiatan diatas yaitu peningkatan profesionalisme, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan.

Kondisi nasional dewasa ini menuntut adanya kemampuan akselerasi yang kuat dalam rangka penyelamatan dan pemulihan perekonomian nasional serta pemulihan fungsi sumberdaya alam sebagai daya dukung kehidupan. Salah satu hal yang penting adalah mewujudkan kesesuaian kebijakan antara manajemen sumberdaya hutan dengan industri di hilirnya. Salah satu prinsip dasar adalah keseimbangan yang saling mendukung dan memperkuat antara sektor hulu dan hilir dalam satu sistem bisnis kehutanan yang berintikan pada sumberdaya hutan, sumberdaya manusia, pranata dan tatanan kelembagaan serta teknologi yang terus diperbaharui. **Perhatian utama perlu ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan kepastian usaha serta menghilangkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.**

Kondisi sumber daya hutan yang tersedia dewasa ini, khususnya hutan alam, tidak sebanding dengan kebutuhan, bahkan kapasitasnya tidak cukup lagi untuk memenuhi bahan baku industri perkayuan. Luasnya lahan kritis baik didalam maupun di luar kawasan hutan, serta tekanan akan fungsi-fungsi lingkungan hidup juga menjadi permasalahan pembangunan kehutanan. Dengan menghadapi perubahan lingkungan strategis dan beranjak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha dewasa ini, maka orientasi negara dan pemerintah perlu penyesuaian secara fundamental. **Pemerintah perlu lebih berorientasi kepada pelayanan, terutama dalam penyediaan *enabling conditions*** sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini akan memberikan implikasi penting terhadap revitalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi Departemen Kehutanan.

Terdapat beberapa unsur pokok yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan penataan kelembagaan Departemen Kehutanan tersebut, yaitu:

1. Inti persoalan pembangunan kehutanan perlu diletakkan pada peningkatan **kepastian hak dan fungsi** atas sumberdaya hutan. Unsur pokok ini menjadi landasan pengendalian kerusakan hutan, *illegal logging*, pengendalian konflik pemanfaatan sumberdaya hutan serta pertumbuhan investasi usaha kehutanan;
2. Aset utama pembangunan kehutanan adalah **modal sosial** (*social capital*) sebagai sumber energi sosial, inovasi dan kreativitas, bukan modal fisik semata. Perkembangan modal sosial ditentukan oleh keserasian hubungan antar lembaga

pemerintah, khususnya bidang kehutanan, yaitu antara Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi dan lembaga yang menangani bidang kehutanan di kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga non pemerintah terkait.

3. **Keanekaragaman**, bukan keseragaman, modal sosial dan modal biofisik merupakan landasan utama dalam perumusan kebijakan nasional kehutanan;
4. **Keterkaitan** sumberdaya hutan dengan industri primer hasil hutan sebagai hal pokok dalam penciptaan dan distribusi nilai tambah. Penanganan industri hulu hasil hutan perlu ada ketegasan, apakah akan dikelola dengan baik dan benar oleh Departemen Kehutanan atau diserahkan kembali kepada Departemen Perindustrian;
5. **Peran dan fungsi pemerintah** bukan sebagai penentu (*determinator*) tetapi lebih sebagai pengarah jalan, koridor, serta mengurangi bahkan meniadakan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan ekonomi, perlindungan maupun konservasi sumberdaya hutan;
6. **Tumpang tindih** peran dan fungsi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan otonomi daerah harus dihindarkan. Hal-hal yang menjadi domain Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi ditangani Departemen Kehutanan;
7. **Iptek dan SDM** sebagai tumpuan utama efektivitas pelayanan pemerintah serta daya saing swasta maupun usaha masyarakat lainnya;
8. **Perencanaan** dalam waktu tak terbatas sebagai landasan pengelolaan sumberdaya hutan lestari, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin komitmen-komitmen global khususnya dari negara-negara industri maju.

VI. REKOMENDASI

A. Fungsi Departemen Kehutanan

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diutarakan di atas, maka bentuk organisasi dan fungsi Departemen Kehutanan terdiri dari beberapa unsur :

1. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.** Direktorat Jenderal ini merupakan transformasi dari Badan Planologi Kehutanan dan Biro Perencanaan. Direktorat Jenderal ini memegang peran strategis sebagai lembaga yang menggariskan rencana strategis, rencana umum, pemantapan hak dan fungsi hutan, tataguna, serta monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kehutanan. Agar mampu menginternalisasikan keanekaragaman sosial budaya masyarakat dan biofisik sumberdaya hutan, maka pendekatan wilayah diterapkan. Indonesia dapat dikelompokkan kedalam empat (4) wilayah, yaitu : Wilayah I (Sumatra dan sekitarnya), Wilayah II (Jawa, Bali, NTB dan NTT), Wilayah III (Kalimantan), Wilayah IV (Sulawesi, Maluku dan Papua). Pembagian wilayah ini disesuaikan dengan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan regional dan daerah. UPT/Balai Pemantapan Kawasan Hutan serta Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dapat disinergikan untuk menjalankan kebijakan lembaga ini di lapangan.
2. **Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Alam.** Direktorat Jenderal PHKA yang ada saat ini perlu ditata kembali dengan fungsi utama yaitu konservasi, perlindungan, dan rehabilitasi. Sebagaimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pola pendekatan sektor juga perlu diharmoniskan dengan pendekatan wilayah DAS agar keanekaragaman wilayah dapat diinternalisasikan. Disamping perlu

mensinergikan UPT/Balai Konservasi Sumberdaya Hutan dan DAS, Direktorat Jenderal ini juga perlu menguatkan tugas dan fungsi Kepala Taman Nasional agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan konservasi. Kepala Taman Nasional dan BPDAS perlu disinergikan dan ditingkatkan eselonnya menjadi eselon II.

3. **Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.** Direktorat Jenderal ini merupakan transformasi dari fungsi-fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, serta Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Tugas pokok Direktorat Jenderal ini adalah untuk melakukan pembinaan (pedoman, standar, kriteria, indikator) segenap usaha sektor kehutanan, menyelaraskan perbedaan arah regulasi usaha kehutanan, penguatan sumberdaya manusia, serta pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan baik bank maupun non bank sebagai insentif pemungkin bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari. Lembaga ini juga perlu melakukan harmonisasi sistem perpajakan maupun urusan fiskal lainnya dengan Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan, agar kebijakan nasional dalam aspek ini selaras dengan karakteristik pembangunan kehutanan.
4. **Direktorat Jenderal Bina Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.** Direktorat Jenderal ini merupakan bentukan baru sebagai konsekuensi integrasi pengurusan sumberdaya hutan dengan pengurusan industri primer hasil hutan. Direktorat Jenderal ini juga mengurus industri hasil hutan selain kayu serta pemasarannya, dan melakukan harmonisasi kebijakan dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Untuk mewujudkan debirokratisasi dengan maksud agar pelayanan pemerintah menjadi efisien, tepat sasaran, dan dapat mengeliminir ekonomi biaya tinggi, maka urusan-urusan pengendalian tata usaha kayu dan pelaksanaan pengawasan praktek-praktek operasional industri primer hasil hutan diserahkan kepada Lembaga Independen.
5. **Badan Kerjasama Kelembagaan.** Badan ini merupakan pengembangan dari Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi dengan menambahkan fungsi penguatan kelembagaan untuk mewujudkan keserasian penyelenggaraan kehutanan baik secara vertikal sampai ke daerah maupun secara horizontal oleh sektor terkait. Maksudnya agar Badan ini dapat memperkuat Departemen Kehutanan dalam memanfaatkan komitmen-komitmen global, kerjasama luar negeri baik regional maupun internasional, kerjasama antar departemen, serta meningkatkan kapasitas dan menselaraskan hubungan kerja dengan pemerintah daerah dalam pembentukan kesatuan wilayah pengelolaan hutan.
6. **Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.** Badan ini diberi perluasan tugas meliputi bidang pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan yang sebelumnya berada dibawah Sekretariat Jenderal. Integrasi antara Litbang, Diklat, dan Penyuluhan merupakan hal yang sangat penting agar komunikasi dan proses akumulasi serta transfer pengetahuan dan teknologi dapat berjalan lebih cepat. Juga direkomendasikan peningkatan konsolidasi dengan pusat-pusat penelitian yang berada dalam naungan BUMN, Swasta, Menristek, LIPI, Pusat Studi Lingkungan

maupun Perguruan Tinggi, yang selama ini sangat lemah dalam melakukan sinergi perencanaan dan konsolidasi hasil-hasilnya untuk menunjang pemecahan masalah pembangunan kehutanan.

7. **Sekretariat Jenderal.** Sekretariat Jenderal akan menjadi lebih ramping mengingat dalam rekomendasi ini Pusluh diintegrasikan dengan Badan Litbang serta Biro Perencanaan diintegrasikan ke dalam Direktorat Jenderal Planologi. Sebagian fungsi Biro Perencanaan, yaitu anggaran diintegrasikan dengan Biro Keuangan. Sedangkan Biro Kerjasama Luar Negeri dan Penanaman Modal diusulkan meleburkan diri ke dalam Badan Kerjasama Kelembagaan. Dengan demikian, Sekretariat Jenderal akan lebih banyak bergerak pada koordinasi dan fasilitasi Eselon I lainnya.
8. **Inspektorat Jenderal.** Sama dengan struktur yang berlaku sekarang. Namun, disarankan agar pewilayahan yang diikuti oleh Inspektorat Jenderal juga sama dengan pewilayahan yang berlaku untuk Eselon I lainnya. Inspektur Jenderal harus membangun hubungan kerja yang harmonis dengan Lembaga Profesi Kehutanan yang dibentuk nanti.

Dalam segenap Eselon I, monitoring dan evaluasi diangkat posisinya menjadi Eselon II. Alasan utama dari hal ini yaitu menjamin *accountability* dari upaya pembangunan diperlukan data dan informasi tentang kinerja *outputs* dan *outcomes* dari upaya tersebut. Hal ini tetap berlaku walaupun pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja pembangunan juga semakin penting dan perlu dilembagakan. Dalam kaitan ini Departemen Kehutanan hendaknya memfasilitasi terbentuknya Dewan Kehutanan Nasional. Pelaksanaannya dapat merujuk pada proses pembentukan organisasi berbasis konstituen (CBO) yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia. Keberadaan Dewan Kehutanan harus difungsikan sebagai forum multistakeholders dan mitra pemerintah dalam membahas segala sesuatu yang menyangkut sektor kehutanan.

Disarankan agar organisasi disusun sampai tingkat Eselon III, yang selanjutnya tugas dan fungsinya dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keahlian. Adapun staf ahli Menteri Kehutanan disarankan untuk lebih memperkuat kemampuan Departemen Kehutanan dalam mewujudkan prasyarat (*enabling condition*) bagi pembangunan kehutanan. Pembagiannya disarankan : Bidang Kelembagaan, SDM dan IPTEK, Bidang Kebijakan dan Peraturan Perundangan, Bidang Keamanan, serta Bidang Sosial Ekonomi.

B. Proses Perubahan

Pelaksanaan revitalisasi fungsi dan reorganisasi Departemen Kehutanan ini disarankan tidak dilakukan dengan tanpa persiapan dan terutama pemahaman dan pengertian seluruh jajaran Departemen Kehutanan. Persiapan yang dimaksud terutama berkaitan dengan kebijakan ketenaga-kerjaan secara menyeluruh, termasuk dalam penguatan kelembagaan kehutanan di daerah, dan untuk tahap awal di tingkat propinsi. Kemungkinan terjadinya pegawai yang menjadi *non job* akibat pelaksanaan reorganisasi ini hendaknya diminimalkan atau bahkan ditiadakan dan dapat disalurkan menjadi tenaga-tenaga profesional yang memiliki sertifikat kompetensi, bernaung di bawah Lembaga Independen Profesional Kehutanan. Pendidikan profesinya harus difasilitasi Pemerintah bekerja sama

dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Profesi. Dengan demikian perlu proses sosialisasi dan konsultasi di samping secara internal di dalam Departemen Kehutanan juga dengan Pemerintah Propinsi paralel dengan tahapan-tahapan perubahan yang sudah dapat dilaksanakan.

ooo